



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD untuk satu tahun anggaran.

8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penyusunan anggaran Belanja Daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja suatu sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan pedoman dalam perencanaan dan penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup ASB ini meliputi sub kegiatan yang terdiri atas:
 - a. ASB I-01 Pembinaan pada Masyarakat Tanpa Narasumber dan Tanpa Sewa Gedung;
 - b. ASB I-02 Pembinaan pada Kelompok Masyarakat Tanpa Narasumber Tanpa Sewa Gedung dan Tanpa Bantuan Hibah;
 - c. ASB I-03 Pembinaan pada Kelompok Masyarakat dengan Narasumber;
 - d. ASB I-04 Pelatihan kepada Masyarakat dengan Narasumber dengan Sewa Gedung;
 - e. ASB I-05 Pelatihan kepada Masyarakat dengan Narasumber Tanpa Sewa Gedung;
 - f. ASB I-06 Sosialisasi kepada Aparatur dengan Narasumber Tanpa Sewa Gedung;
 - g. ASB I-07 Sosialisasi kepada Masyarakat dengan Narasumber dengan Sewa Gedung dan Tanpa Bantuan Transport pada Masyarakat;

- h. ASB I-08 Sosialisasi kepada Masyarakat dengan Narasumber Tanpa Sewa Gedung dan Tanpa Bantuan Transportasi pada Masyarakat;
 - i. ASB I-09 Sosialisasi kepada Masyarakat dengan Narasumber Tanpa Sewa Gedung dan dengan Bantuan Transportasi pada Masyarakat;
 - j. ASB I-10 Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat;
 - k. ASB I-11 Operasional Pelayanan Puskesmas;
 - l. ASB I-12 Pemeliharaan Rutin Bangunan dan Gedung Kantor;
 - m. ASB II-01 Pemeliharaan Rutin Bangunan dan Gedung Kantor Lingkup Kecamatan; dan
 - n. ASB II-02 Forum Komunikasi atau Koordinasi Lingkup Kecamatan.
- (2) Setiap sub kegiatan yang memiliki memiliki kemiripan pola sub kegiatan dan beban kerja yang setara dengan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ASB.
- (3) Perhitungan dan tata cara penerapan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KOMPONEN Pasal 5

Komponen ASB meliputi:

- a. definisi;
- b. ruang lingkup;
- c. formula; dan
- d. objek belanja yang disarankan.

Pasal 6

- (1) Definisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan penjelasan berdasarkan pendapat para ahli atau ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan penjelasan operasional dari ASB yang dimaksud.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah rumusan standar pada setiap ASB.
- (4) Objek belanja yang disarankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah objek belanja yang seharusnya ada dalam setiap sub kegiatan yang mengacu pada ASB yang dimaksud.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh Kepala SKPD.

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Sub kegiatan SKPD yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan sesuai kebutuhan, ketentuan besaran total belanja, dan ketentuan alokasi rincian objek belanja berdasarkan pembahasan dengan TAPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2020 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 03 Agustus 2021

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 03 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021 NOMOR 26

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 26 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANALISIS STANDAR BELANJA
 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
 TAHUN ANGGARAN 2022

ANALISIS STANDAR BELANJA
 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
 TAHUN ANGGARAN 2022

ASB I-01 : PEMBINAAN PADA MASYARAKAT TANPA NARASUMBER DAN TANPA SEWA GEDUNG				
DEFINISI : Menurut Poerwadarmita Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.				
RUANG LINGKUP : SKPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat pembinaan yang dalam pelaksanaannya tidak menggunakan narasumber dan juga tidak menyewa gedung ruang untuk pertemuan dalam arti SKPD dimungkinkan mempunyai gedung yang tidak memerlukan biaya sewa				
FORMULA : Rp. 520.460/Masyarakat Yang Dibina				
ALOKASI OBJEK BELANJA :				
No	Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
1	Belanja Barang Pakai Habis	0%	40%	50%
2	Belanja Jasa Kantor	0%	52%	65%
3	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0%	8%	10%
Jumlah			100%	
Jika ada Penambahan Objek Belanja tersebut di atas SKPD dapat mengusulkan atas persetujuan TAPD				

ASB I-02 : PEMBINAAN PADA KELOMPOK MASYARAKAT TANPA NARASUMBER TANPA SEWA GEDUNG DAN TANPA BANTUAN HIBAH				
DEFINISI : Menurut Poerwadarmita Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.				
RUANG LINGKUP : SKPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat pembinaan yang dalam pelaksanaannya tidak menggunakan narasumber dan juga tidak menyewa gedung ruang untuk pertemuan dan juga tidak memberikan bantuan hibah pada kelompok masyarakat yang dibina.				
FORMULA : Rp. 1.103.214/Kelompok Masyarakat Yang Dibina				
ALOKASI OBJEK BELANJA :				
No	Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
1	Belanja Barang Pakai Habis	0%	45%	62%
2	Belanja Jasa Kantor	0%	46%	67%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0%	8%	10%
Jumlah			100%	
Jika ada Penambahan Objek Belanja tersebut di atas, SKPD dapat mengusulkan atas persetujuan TAPD				

ASB I-03 : PEMBINAAN PADA KELOMPOK MASYARAKAT DENGAN NARASUMBER				
DEFINISI : Menurut Poerwadarmita Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.				
RUANG LINGKUP : SKPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat pembinaan yang dalam pelaksanaannya menggunakan narasumber.				
FORMULA : Rp. 1.508.026 /Kelompok Masyarakat Yang Dibina				
ALOKASI OBJEK BELANJA :				
No	Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
1	Belanja Barang Pakai Habis	0%	47%	70%
2	Belanja Jasa Kantor	0%	26%	55%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0%	1%	3%
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0%	2%	5%
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0%	6%	8%
6	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0%	8%	10%
7	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0%	10%	12%
Jumlah			100%	
Jika ada Penambahan Objek Belanja tersebut di atas, SKPD dapat mengusulkan atas persetujuan TAPD				

ASB I-04 : PELATIHAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN NARASUMBER DENGAN SEWA GEDUNG				
DEFINISI : Menurut Widodo (2015:82), pelatihan merupakan serangkaian aktivitas individu dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara sistematis sehingga mampu memiliki kinerja yang profesional di bidangnya.				
RUANG LINGKUP : SKPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat pelatihan yang ditujukan kepada masyarakat yang dalam pelaksanaannya menggunakan narasumber dan menyewa gedung ruang untuk pelaksanaan pelatihan tersebut.				
FORMULA : Rp. 394.849/OH				
ALOKASI OBJEK BELANJA :				
No	Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
1	Belanja Barang Pakai Habis	0%	25%	47%
2	Belanja Jasa Kantor	0%	31%	61%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0%	5%	8%
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0%	2%	4%
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0%	27%	29%
6	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0%	10%	14%
Jumlah			100%	
Jika ada Penambahan Objek Belanja tersebut di atas, SKPD dapat mengusulkan atas persetujuan TAPD				

ASB I-05 : PELATIHAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN NARASUMBER TANPA SEWA GEDUNG				
DEFINISI : Menurut Widodo (2015:82), pelatihan merupakan serangkaian aktivitas individu dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara sistematis sehingga mampu memiliki kinerja yang profesional di bidangnya.				
RUANG LINGKUP : SKPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat pelatihan yang ditujukan kepada masyarakat yang dalam pelaksanaannya menggunakan narasumber dan tidak menyewa gedung ruang untuk pelaksanaan pelatihan tersebut.				
FORMULA : Rp. 153.696/OH				
ALOKASI OBJEK BELANJA :				
No	Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
1	Belanja Barang Pakai Habis	0%	58%	74%
2	Belanja Jasa Kantor	0%	7%	10%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0%	6%	9%
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0%	9%	12%
5	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0%	20%	42%
Jumlah			100%	
Jika ada Penambahan Objek Belanja tersebut di atas, SKPD dapat mengusulkan atas persetujuan TAPD				

ASB I-06 : SOSIALISASI KEPADA APARATUR DENGAN NARASUMBER TANPA SEWA GEDUNG				
DEFINISI : Dalam buku Dasar-Dasar Sosialisasi (2004) karya Sutaryo, sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang. Serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan di mana individu tersebut berada.				
RUANG LINGKUP : SKPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat sosialisasi yang ditujukan kepada aparatur yang dalam pelaksanaannya menggunakan narasumber dan tidak menyewa gedung ruang untuk pelaksanaan sosialisasi tersebut.				
FORMULA : Rp. 319.651/OH				
ALOKASI OBJEK BELANJA :				
No	Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
1	Belanja Barang Pakai Habis	0%	65%	83%
2	Belanja Jasa Kantor	0%	35%	59%
Jumlah			100%	
Jika ada Penambahan Objek Belanja tersebut di atas, SKPD dapat mengusulkan atas persetujuan TAPD				

ASB I-07 : SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT DENGAN NARASUMBER DENGAN SEWA GEDUNG DAN TANPA BANTUAN TRANSPORT PADA MASYARAKAT

DEFINISI :

Dalam buku Dasar-Dasar Sosialisasi (2004) karya Sutaryo, sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang. Serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan di mana individu tersebut berada.

RUANG LINGKUP :

SKPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat yang dalam pelaksanaannya menggunakan narasumber dan menyewa gedung ruang untuk pelaksanaan sosialisasi tersebut serta tidak memberikan bantuan transportasi kepada masyarakat.

FORMULA :

Rp. 266.648/OH

ALOKASI OBJEK BELANJA :

No	Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
1	Belanja Barang Pakai Habis	0%	25%	44%
2	Belanja Jasa Kantor	0%	32%	51%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0%	11%	13%
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0%	4%	7%
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0%	28%	47%
Jumlah			100%	

Jika ada Penambahan Objek Belanja tersebut di atas, SKPD dapat mengusulkan atas persetujuan TAPD

ASB I-08 : SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT DENGAN NARASUMBER TANPA SEWA GEDUNG DAN TANPA BANTUAN TRANSPORT PADA MASYARAKAT

DEFINISI :

Dalam buku Dasar-Dasar Sosialisasi (2004) karya Sutaryo, sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang. Serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan di mana individu tersebut berada.

RUANG LINGKUP :

SKPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat yang dalam pelaksanaannya menggunakan narasumber tanpa menyewa gedung ruang untuk pelaksanaan sosialisasi tersebut serta tidak memberikan bantuan transportasi kepada masyarakat.

FORMULA :

Rp. 96.604/OH

ALOKASI OBJEK BELANJA :

No	Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
1	Belanja Barang Pakai Habis	0%	55%	84%
2	Belanja Jasa Kantor	0%	45%	76%
Jumlah			100%	

Jika ada Penambahan Objek Belanja tersebut di atas, SKPD dapat mengusulkan atas persetujuan TAPD

ASB I-09 : SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT DENGAN NARASUMBER TANPA SEWA GEDUNG DAN DENGAN BANTUAN TRANSPORT PADA MASYARAKAT

DEFINISI :

Dalam buku Dasar-Dasar Sosialisasi (2004) karya Sutaryo, sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang. Serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan di mana individu tersebut berada.

RUANG LINGKUP :

SKPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat yang dalam pelaksanaannya menggunakan narasumber tanpa menyewa gedung ruang untuk pelaksanaan sosialisasi tersebut serta memberikan bantuan transportasi kepada masyarakat.

FORMULA :

Rp. 196.670/OH

ALOKASI OBJEK BELANJA :

No	Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
1	Belanja Barang Pakai Habis	0%	33%	49%
2	Belanja Jasa Kantor	0%	19%	26%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0%	19%	28%
4	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0%	29%	33%
Jumlah			100%	

Jika ada Penambahan Objek Belanja tersebut di atas, SKPD dapat mengusulkan atas persetujuan TAPD

ASB I-10 : PELAYANAN KESEHATAN PADA MASYARAKAT

DEFINISI :

Hodgetts dan Casio (Azwar, 1994: 43) menyatakan bahwa; Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan kesehatan masyarakat (*publik health service*) ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam satu organisasi. Tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit dan sasaran utamanya adalah untuk kelompok dan masyarakat.

RUANG LINGKUP :

SKPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat pemberian pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat secara langsung.

FORMULA :

Rp. 147.506/Masyarakat Yang Dilayani

ALOKASI OBJEK BELANJA :

No	Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
1	Belanja Barang Pakai Habis	0%	66%	92%
2	Belanja Jasa Kantor	0%	34%	64%
Jumlah			100%	

Jika ada Penambahan Objek Belanja tersebut di atas, SKPD dapat mengusulkan atas persetujuan TAPD

ASB I-11 : OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS				
DEFINISI : Menurut Notoatmodjo (2003), Fungsi Puskesmas dalam melaksanakan dapat mewujudkan empat misi pembangunan kesehatan yaitu menggerakkan pembangunan kecamatan yang berwawasan pembangunan, mendorong kemandirian masyarakat dan keluarga untuk hidup sehat, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau serta memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, kelompok masyarakat serta lingkungannya.				
RUANG LINGKUP : SKPD melaksanakan sub kegiatan yang Menurut Notoatmodjo (2003:43) puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki 3 fungsi pokok: a) Sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya. b) Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat. c) Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya.				
FORMULA : Rp. 18.337/Masyarakat Yang Dilayani				
ALOKASI OBJEK BELANJA :				
No	Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
1	Belanja Barang Pakai Habis	0%	44%	68%
2	Belanja Jasa Kantor	0%	40%	58%
3	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0%	4%	11%
4	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0%	3%	9%
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0%	9%	20%
Jumlah			100%	
Jika ada Penambahan Objek Belanja tersebut di atas, SKPD dapat mengusulkan atas persetujuan TAPD				

ASB I-12 : PEMELIHARAAN RUTIN BANGUNAN DAN GEDUNG KANTOR				
DEFINISI : Pemeliharaan gedung/bangunan merupakan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku.				
RUANG LINGKUP : SKPD melaksanakan pemeliharaan terhadap bangunan gedung kantor yang sifatnya tidak menambah nilai aset hanya lebih mempertahankan nilai aset tersebut.				
FORMULA : Rp. 146.637/M2 Luasan Bangunan yang Dipelihara				
ALOKASI OBJEK BELANJA :				
No	Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
1	Belanja Barang Pakai Habis	0%	65%	85%
2	Belanja Jasa Kantor	0%	35%	50%
Jumlah			100%	
Jika ada Penambahan Objek Belanja tersebut di atas, SKPD dapat mengusulkan atas persetujuan TAPD				

atau				
No	Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0%	100%	100%
Jumlah			100%	
Jika ada Penambahan Objek Belanja tersebut di atas, SKPD dapat mengusulkan atas persetujuan TAPD				

atau				
No	Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0%	100%	100%
Jumlah			100%	
Jika ada Penambahan Objek Belanja tersebut di atas, SKPD dapat mengusulkan atas persetujuan TAPD				

ASB II-01 : PEMELIHARAAN RUTIN BANGUNAN DAN GEDUNG KANTOR LINGKUP KECAMATAN

DEFINISI :
 Pemeliharaan gedung/bangunan merupakan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku.

RUANG LINGKUP :
 SKPD melaksanakan pemeliharaan terhadap bangunan gedung kantor yang sifatnya tidak menambah nilai aset hanya lebih mempertahankan nilai aset tersebut.

FORMULA :
 Rp. 153.086/M2 Luasan Bangunan Yang Dipelihara

ALOKASI OBJEK BELANJA :

No	Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
1	Belanja Barang Pakai Habis	0%	65%	85%
2	Belanja Jasa Kantor	0%	35%	50%
Jumlah			100%	
Jika ada Penambahan Objek Belanja tersebut di atas, SKPD dapat mengusulkan atas persetujuan TAPD				

ASB II-02 : FORUM KOMUNIKASI ATAU KOORDINASI LINGKUP KECAMATAN				
DEFINISI : Forum Komunikasi adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan saing berbagi informasi dan membahas suatu permasalahan.				
RUANG LINGKUP : SKPD melaksanakan sub kegiatan yang sifatnya mengundang masyarakat atau kelompok masyarakat untuk mendiskusikan suatu topik yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan.				
FORMULA : Rp. 63.859/Jumlah Peserta				
ALOKASI OBJEK BELANJA :				
No	Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
1	Belanja Barang Pakai Habis	0%	100%	100%
Jumlah			100%	
Jika ada Penambahan Objek Belanja tersebut di atas, SKPD dapat mengusulkan atas persetujuan TAPD				

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN